



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 32
TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN
IKAN DAN PENJUALAN PRODUKSI BENIH IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang: a. bahwa kebijakan pengaturan pemanfaatan retribusi tempat pelelangan ikan dan retribusi penjualan produksi benih ikan yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Penjualan Produksi Benih Ikan, perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 *jo.* Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha, agar pemanfaatan retribusi tempat pelelangan ikan dan retribusi penjualan produksi benih ikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel serta tertib administrasi, guna mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pemungutan retribusi jasa usaha;
- b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan jaminan perlindungan serta keserasian, keselarasan, dan kesesuaian dalam pengaturan pemanfaatan retribusi tempat pelelangan ikan dan retribusi penjualan produksi benih ikan, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Penjualan Produksi Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan retribusi tempat pelelangan ikan dan retribusi penjualan produksi benih ikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Penjualan Produk Benih Ikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Usaha Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Penjualan Produk Benih Ikan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 32 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN PENJUALAN PRODUKSI BENIH IKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 22 dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Penjualan Produksi Benih Ikan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 32), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pemanfaatan retribusi tempat pelelangan ikan dan retribusi penjualan produksi benih ikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pemerintah Daerah sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- b. Biaya Pembinaan/Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
- c. Biaya Pembangunan Daerah Perikanan dan Kelautan sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
- d. Biaya Pemeliharaan TPI sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **11 Agustus 2020**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **11 Agustus 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

NOMOR **56**